



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 98/Pdt.P/2011/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;-----

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP/Sederajat, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;-----

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register perkara Nomor : 98/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Desember 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor Jawa Barat telah dilangsungkan pernikahan secara Islam antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku isteri) dengan wali nikah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;-----
- 2 Bahwa antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku isteri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan/halangan pernikahan baik menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan;-----
- 4 Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak kandung, yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, umur 5 tahun;-----
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;-----
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor;---
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Babakan Madang tersebut ternyata belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus segala keperluan administrasi Pembuatan Akta lahir anak;-----
- 8 Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2004 di Wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON I tertanggal 11 Mei 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON II tertanggal 11 Mei 2011 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2) ;-----
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Camat Babakan Madang, tertanggal 29 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 3)-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:-----

- 1 **SAKSI I**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi mengenal para Pemohon dengan baik sebagai saudara sepupu Pemohon;-
- Saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah yaitu WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta ada ijab kabul;-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;-----
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;-----
- Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai kelengkapan pembuatan Akta kelahiran anak;-----

- 2 **SAKSI NIKAH II**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi mengenal para Pemohon dengan baik sebagai saudara Ipar Pemohon;-----
- Saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah yaitu WALI NIKAH I selaku ayah kandung Pemohon II, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta ada ijab kabul;-----

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;-----
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;-----
- Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai kelengkapan pembuatan Akta kelahiran anak; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi pernah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan wali nikah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2004 sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta ada ijab kabul, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dengan telah diberikan keturunan 1 (satu) orang anak dan pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor adalah Sah secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa surat pengesahan ini untuk mengganti surat nikah serta keperluan melengkapi persyaratan permohonan tunjangan Veteran RI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II; -----
- 2 Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2004 di Wilayah Kabupaten Bogor adalah sah;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1432 Hijriyah, oleh kami Dra.N. NINA RAYMALA sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH, MH dan Drs. YUSRI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. SITTI MARYAM ADAM sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Dra.N. NINA RAYMALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Drs. Y U S R I

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITTI MARYAM ADAM

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses Persidangan	Rp.	30.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)